



Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Prgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir PALU, 07 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx x, DESA KOTA RAYA SELATAN, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Jefrisman Tanduru, S.H
2. Novi Cristina, S.H
3. Asfar, S.Sy
4. Moh Didi Permana, S.H, M.H

Kesemuanya Merupakan Advokat Pada Kantor
Hukum JEFRISMAN TANDURU S.H. &
REKAN, beralamat di Jln. Basuki Rahmat Lrg.
Angsana , No.75 H, Kel. Tatura Utara, Kec.
Palu Selatan, Kota Palu, xxxxxxxx xxxxxx
bertindak Untuk dan atas Nama Kliean Kami
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.004/SKK.PDT/KHJ/X/2020 tertangg 12
Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat
melawan

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.502/Pdt.G/2020/PA.Prqi



Mugianti Alias Mugianti Binti Temu, Umur 48 tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir sekolah lanjutan tingkat Pertama (SLTA) beralamat. Desa Moubong, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Parigi, xxxxxxxx xxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**:

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan pihak di persidangan

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 dengan register perkara Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Prgi telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon beserta kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tapi tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya tersebut, sesuai ketentuan Pasal 271 Reglemen Acara Perdata

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.502/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rv.), maka Pengadilan berpendapat bahwa patut mengabulkan pencabutan perkara ini dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Prgi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.** dan **Mad Said, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Sri Wahyuni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat beserta kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.502/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.502/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)